

BAB 4
RASIONALISASI KRIMINALISASI PEMBATAHAN PEBUATAN
MEROKOK

Sebagaimana dibahas dalam sub bab di atas, beberapa alasan yang disampaikan dalam memasukan bab ketentuan pidana ini menjadi sangat menarik. Rasionalisasi yang digunakan oleh Pemkot terasa masih memiliki beberapa kekurangan untuk memberikan legitimasi dalam penggunaan ketentuan pidana untuk menghukum perbuatan merokok di dalam KTR.

4.1. Pembatasan Internal

Dalam teorinya, Husak mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembatasan perbuatan dibagi menjadi 2 pembatasan. Pembatasan pertama yang akan dibahas dan diuji adalah pembatasan internal yang lebih banyak bersumber dari asas hukum pidana.

4.1.1. Nontrivial harm/ evil constraint

Untuk melihat pembatasan nontrivial harm, kita harus paham betul bahwa dalam pembatasan ini kita hanya akan melihat tentang adanya unsur perbuatan jahat yang memiliki akibat dan pencegahan yang bisa dilakukan sesuai dengan risiko yang ingin dicegah.²²⁴ Dalam melakukan pengujian pembatasan nontrivial, maka penulis akan menguji dengan beberapa hal.

Pertama, kita harus melihat pernyataan dari inisiator tentang alasan pembatasan perbuatan merokok yang mengakibatkan kerusakan pada kesehatan, baik bagi perokok dan non perokok²²⁵. Selain itu, pembatasan perbuatan merokok

²²⁴ Douglas Husak, *Supranote* 21, hlm 66-67

²²⁵ Wawancara dengan NN, *supranote* 115

dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan drajat kesehatan masyarakat Kota Bogor dan terakhir sebagai upaya mengefektifkan PERDA dalam upaya penegakannya dikemudian hari.²²⁶ *Kedua*, untuk melihat akibat yang ingin dicegah, maka akan dilakukan pengujian dengan melihat secara lebih dekat tentang fungsi dan tujuan dari adanya KTR.

Pembahasan pertama tentang perbuatan jahat dan akibatnya diambil dari jawaban inisiator yang mengatakan bahwa perbuatan merokok merupakan sebuah perbuatan yang akan sangat berbahaya bagi kesehatan perokok dan perokok pasif. Dalam beberapa jurnal penelitian didunia dan di Indonesia, konsumsi rokok merupakan perbuatan yang jahat dan merugikan bagi kesehatan.²²⁷ Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2 atas penelitian Doll dan Hill pada tahun 1951 yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok dalam kurun waktu tertentu ternyata menimbulkan beberapa penyakit dan merusak organ tubuh manusia.²²⁸

²²⁶ *Id.*,

²²⁷ Penelitian yang menguatkan tentang pendapat tentang dampak bahaya kesehatan akibat konsumsi rokok:

- a. Pengaruh ketergantungan nikotin dalam rokok terhadap aktivitas dan fungsi otak, *Andrian Liem* Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol 18, NO. 2, 2010: 37 – 50;
- b. Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status merokok Mahasiswa di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, Yayi Suryo Prabandari, Nawi Ng, Retna Siwi Padmawati Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK UGM, Yogyakarta, Vol 12 No. 04 Desember 1 2009 Halaman 218 – 225;
- c. Media Leaflet, Video dan pengetahuan Siswa SD tentang bahaya merokok, Ambarwati, Ayu Khoirotul U, Fifit Kurniawati, Tika Diah K, Saroh Darojah, Universitas Muhamadiyah Surakarta, KEMAS 10 (1) (2014) 7-13;
- d. Respon Perokok Remaja Terhadap Peringatan Kesehatan Bergambar diBungkus Rokok, Leni Nurahmi, Rita Damayanti, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 1, April 2018: 63-75.

²²⁸ R Doll, A Bradford Hill, dan L Kreyberg, *supranote* 59. Dicantumkan bahwa merokok merupakan perbuatan yang memicu munculnya penyakit kanker

Selain itu, para peneliti di Indonesia juga menemukan beberapa riset juga tentang efek merokok. Di Indonesia terdapat beberapa riset yang menguatkan hasil Penemuan Doll dan Hill, yaitu riset yang dimuat dalam jurnal kesehatan yang mengatakan rokok memiliki dampak yang nyata atas kerusakan otak perokok dan orang yang tidak merokok.²²⁹ Riset lainnya mengatakan bahwa produk rokok yang dihisap oleh perokok, juga tetap memiliki efek buruk bagi kesehatan terutama gigi dan mulut.²³⁰

Yang kedua, pembahasan terkait dengan akibat buruk yang dicegah. Maka untuk melihat hal tersebut, diuji dengan melihat tujuan dan fungsi KTR. Inisiator hanya memberikan pernyataan bahwa kawasan sebagai bentuk yang bisa membatasi terpaparnya asap rokok kepada perokok dan menjadi bentuk upaya nyata mewujudkan perlindungan bagi generasi muda.²³¹

Dengan melihat hal-hal pengujian atas teori *nontrivial harm* dengan justifikasi yang ditemukan tidak terdapat kepantasan yang sesuai dengan inti dari pembatasan. Inisiator tidak dapat menyebutkan secara jelas yang sesuai dengan konsep kriminalisasi. Hal ini terlihat jelas dengan tidak terjawabnya pencegahan yang seharusnya dilakukan legislator ataupun inisiator dari Kota Bogor untuk mencegah perbuatan jahat. Perbuatan jahat juga tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak memiliki justifikasi kriminalisasi dan pencegahan akibat dengan membuat KTR justru malah mengaburkan akibat pembatasan yang ingin dicegah. Hal ini terlihat janggal dengan adanya pembentukan KTR untuk melindungi asap rokok

²²⁹ Andrian Liem, "Pengaruh Nikotin terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak serta Hubungannya dengan Gangguan Psikologis pada Pecandu Rokok," *Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 42.

²³⁰ Putri Kusuma, "Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Gigi Dan Rongga Mulut."

²³¹ Wawancara NN, *supranote 120*.

orang lain. Ketidakjelasan tujuan ini juga menjadi pertimbangan atas tidak terpenuhinya akibat yang ingin dicegah dengan nilai yang ingin dicegah. Maka dengan hal itu, pembatasan ini tidak terpenuhi.

4.1.2. Wrongfulness constraint

Pembatasan internal kedua, terkait dengan harus terpenuhinya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan. Hal ini juga berbicara tentang kepantasan seseorang untuk dikenai sanksi pidana. Namun, terdapat pengecualian atas kepantasan jika oleh hukum pidana materiil untuk melepaskan pertanggungjawaban perbuatannya dan terdapat justifikasi yang tepat untuk mendukung hal tersebut.²³² Pembatasan ini sama hal dengan asas hukum pidana tentang tiada pidana tanpa kesalahan yang telah dibahas pada bab 3. Maka untuk menguji pembatasan ini, pertama akan dilakukan dengan melihat dari rumusan Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat(1), dan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Namun, sebagai sebuah pembahasan, perlu juga kita melihat rumusan pasal yang turut diancamkan pidana dalam Pasal 33 Ayat (1). Hal ini dirasa perlu karena

²³²*Id.*,

dalam Pasal 33 Ayat (1) merupakan ketentuan pidana yang tidak terlepas dari 1 perbuatan dari pasal-pasal diatasnya.

Rumusan pasal dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat(1), dan Pasal 15 ayat (1) adalah

“Setiap orang dilarang merokok di.... Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat(1)..”

Untuk mendapat pemahaman yang lebih matang, maka rasanya perlu juga melihat tentang beberapa konteks kesalahan dari KUHP yang rasanya juga perlu dibahas dalam pembatasan ini. Menariknya meski tidak termuat unsur kesalahan secara formil dalam Pasal 33 Ayat 1, tetapi dalam materil kita bisa melihat bahwa kesalahan juga memiliki unsur kesengajaan dan kelalaian. Jika kita melihat rumusan delik yang mengatakan setiap orang dilarang merokok, maka tetap tidak bisa serta merta ditafsirkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang diketahui atau diinsyafi dan dilakukan dengan sengaja.²³³

Dengan penggunaan kata dilarang, unsur kesalahan terlihat tidak jelas, meskipun dalam KUHP memungkinkan adanya perumusan kesengajaan (yang merupakan unsur kesalahan) dalam suatu perundang-undangan. Penafsiran secara gramatikal untuk melihat unsur kesalahan tidak bisa menjadi pertimbangan melihat secara subjektif unsur kesalahan.²³⁴ Namun, jika ditelaah secara lebih jauh gramatikal tersebut tetap tidak sesuai dengan konsep kesalahan dikemukakan Husak.

²³³ E. Kanter dan Sianturi, *supranote* 127, hlm 184

²³⁴ *Id*

Hal menarik lainnya tentang konsep kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Telah dibahas dalam bab 3, bahwa untuk dimintai pertanggungjawaban maka harus melihat beberapa unsur yaitu

- a. “Memang cakap untuk bertanggung jawab;
- b. melihat hubungan antara perbuatan dan pelaku yang terkait dengan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Terakhir tentang adanya unsur penghapus pidana”.²³⁵

Terkait dengan kecakapan dalam bertanggungjawab, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu tentang subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memiliki unsur pengetahuan atas perbuatannya. Sedangkan hubungan antara perbuatan dan unsur kesengajaan atau kealpaan, harus melihat hubungan bathin yang muncul dari pelaku atas perbuatannya dan tentang unsur penghapus hanya terkait dengan tidak adanya alasan-alasan yang menghapus perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²³⁶ Namun, jika ketiga unsur tidak dapat dipenuhi maka seseorang yang dituduhkan melakukan perbuatan bersalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Setelah melihat pengertian di atas, maka kita harus betul-betul memperhatikan syarat agar terpenuhi keseluruhannya. Namun, dalam perkembangan tentang asas pertanggungjawaban pidana berkembang beberapa asas, salah satunya tentang asas *strict liability*. *Strict liability* merupakan perbuatan pidana yang tidak memerlukan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku, sehingga untuk mempertanggungjawabkannya hanya melihat perbuatan tanpa

²³⁵ Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*.

²³⁶ E. Kanter dan Sianturi, *supranote* 127, hlm163-166

kesalahan²³⁷. Untuk perbuatan yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan dan pengetahuan pelaku²³⁸. Hal ini bisa menimbulkan adanya permasalahan dalam menerapkan hukum secara normatif, maka diperlukannya alasan dan justifikasi yang tepat untuk membebani tindak pidana dengan asas *strict liability*.²³⁹ Namun, sayangnya asas ini hanya dapat diterapkan kepada korporasi dan bukan kepada perorangan.²⁴⁰

Dalam perjalannya, asas ini hanya dimuat dan diterapkan kepada korporasi dalam UU Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup di Indonesia, dan tidak pernah dianut dalam sistem KUHAP bagi perorangan.²⁴¹ Selain itu, dalam pembahasan yang dilakukan kepada narasumber tidak ditemukan maksud inisiator yang dikaitkan dengan asas *strict liability*. Namun, dalam pernyataan dan penelitian yang dilakukan tidak ada satupun pernyataan ataupun bentuk yang menyatakan bahwa PERDA ini menganut asas *strict liability*.

Selain hal itu, pasal yang tidak ada penyebutan secara tegas apa unsur-unsurnya untuk mengetahui apa yang dimaksud perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal itu.²⁴²

Sesuai dengan pandangan “kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga

²³⁷ Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat,” *Ius Quia Iustum Law Journal* 18, no. 2 (2011): 247–65.

²³⁸ *Id.*,

²³⁹ *Id.*, hlm 34

²⁴⁰ Elly Syafitri Harahap, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi, “Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (10 Juli 2014), <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7452>.

²⁴¹ *Id.*

²⁴² *Id.*

komponen utama, yaitu: “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat” dan “dapat berbuat lain”²⁴³

Kembali melihat teori pembatasan *wrongfulness*, dengan pembahasan diatas, maka pembatasan ini tidak terpenuhi menurut pemikiran Husak. Penegakan menggunakan pasal diatas, sangat membuka peluang terbentuknya kriminalisasi berlebih dan menciptakan ketidakadilan sehingga membentuk *labeling* atas perilaku/perbuatan. Selain itu, tanpa unsur kesalahan, maka suatu perbuatan tidak mendapatkan justifikasi untuk kepantasan dalam menghukum perbuatan merokok di KTR. Walaupun inisiator mengatakan bahwa konsep penjatuan ini terkait dengan dampak jahat pada kesehatan dan bentuk kendali ketat wilayah agar melindungi perokok pasif. Tetapi, unsur kesalahan ini merupakan poin penting untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang tidak boleh dikesampingkan.

Sebagai contoh kemungkinan terjadinya kriminalisasi berlebih dalam penerapan Pasal 33 Ayat (1) PERDA KTR Kota Bogor adalah jika A yang duduk di KTR yang dalam sebuah taman. Dia tidak merokok, tetapi ketika petugas datang, terlihat ada puntung rokok yang menyala didekatnya, maka bisa saja A dianggap merokok. Padahal kenyataannya A tidak tahu bahwa atas rokok yang menyala di sampingnya. Seorang A sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah. Sehingga A bisa dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. mengingat tidak adanya gradasi kesalahan yang jelas dalam rumusan pasal.

²⁴³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, IV (Jakarta: Rhineka Cipta, 2014).

4.1.3. Desert Constrain

Dalam pembatasan ini, hukuman hanya dapat dikatakan pantas ketika adanya justifikasi atas suatu tindak pidana.²⁴⁴ Selain itu, kriminalisasi yang terjadi tidak boleh melebihi hukuman yang pantas untuk dikenakan kepada pelaku, serta diperlukan pengecualian yang ada dalam diri pelaku, dan hukuman dengan perbuatan harus memiliki nilai yang proporsional.²⁴⁵ Untuk menguji teori ini, kita akan melakukan beberapa penjabaran tentang PERDA-PERDA yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor.

Proporsionalitas dapat diukur dengan melakukan perbandingan atas perbuatan dan jenis sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Disisi lain, inisiator mengklaim bahwa perbuatan menggunakan ketentuan pidana telah disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam UU pembentukan PERDA dan ketentuan pidana bisa menjadi sebagai bentuk yang keseriusan Pemkot melindungi kawasan publik serta warga nya dari ancaman asap rokok orang lain yang berbahaya bagi kesehatan.

Berbekal dengan pandangan inisiator, rasanya perlu juga kita melihat tentang keseimbangan antara PERDA pembatasan ini, dengan PERDA pembatasan perbuatan lainnya yang turut dikeluarkan oleh legislator di Kota Bogor dalam kurun waktu 2009 hingga 2012.

²⁴⁴ Douglas Husak, *Supranote* 21, hlm 77-84

²⁴⁵ *Id.*

**TABEL 4.1 PERUMUSAN TINDAK PIDANA DAN PERUMUSAN SANKSI
PIDANANYA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

NO.	KETERANGAN PERDA	PERBUATAN PERBUATAN YANG DIKRIMINALISASIKAN	PERUMUSAN SANKSI PIDANA/ ADMINISTRASI
1.	PERDA Ketertiban Umum (tibum)	membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.	Sanksi Administratif: dengan denda besaran Rp 100.000 hingga Rp 200.000 Sanksi Pidana: Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2.	PERDA tentang retribusi pelayanan persampahan	Tidak dilaksanakannya pembayaran retribusi atas pengelolaan tempat sampah kepada Pemerintah daerah	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. Sanksi administratif: Penyegelan tempat
3.	PERDA Pencegahan Permainan Judi	Permainan judi	Sanksi pidana: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8

			diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi administratif: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.
4.	PERDA Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Daerah	a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar	Sanksi pidana didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan.
5.	PERDA Ijin Gangguan	Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, serta pencemaran lingkungan wajib mendapat Izin Gangguan dari Walikota.	Sanksi pidana : Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Sanksi administratif: Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
6.	PERDA Pedangang Kaki Lima (PKL)	Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,	Sanksi pidana: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp

		Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15,. a. di dalam lingkungan instansi pemerintah; b. di dalam lingkungan Sekolah; c. di dalam lingkungan tempat peribadatan; d. di sekitar lokasi pasar; e. menempati parit dan tanggul; f. menempati taman kota dan jalur hijau; g. di sekitar monumen dan taman pahlawan; h. di sekeliling Kebun Raya dan Istana Bogor; i. di seluruh badan jalan. - Melakukan Menjajakan dagangan	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Sidang Pengadilan Negeri Bogor sanksi administratif: Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk : a. Mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. Menutup usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak mempunyai izin dan/atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
7.	PERDA KTR	Setiap orang dilarang merokok di dengan Pasal 7 Ayat (2) tempat umum; b. tempat kerja; c. tempat ibadah; d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; e. kendaraan angkutan umum; f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; g. sarana kesehatan; h. sarana olahraga; dan i. tempat lainnya yang ditetapkan.	Sanks pidana : diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi administratif Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2),

			dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
--	--	--	--

Melihat tentang beberapa PERDA yang keluar diantara tahun 2009 hingga 2011 diatas, maka akan beberapa pembahasan atas pembatasan *desert* yang dilakukan. *Pertama*, terkait dengan nilai sanksi pidana yang jatuhkan kepada pelanggaran pada PERDA-PERDA lain selain PERDA KTR terlihat sangat tinggi baik dari sisi masa kurungan dan dendanya. Mari kita lihat dua contoh yang paling kontras, misalnya perbuatan membuang sampah dalam PERDA Tibum masa kurungannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembatasan perbuatan merokok yang dimuat dalam PERDA KTR. PERDA Tibum yang mengatur perbuatan membuang sampah justru terlihat lebih besar dengan nilai pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sama halnya dengan PERDA PKL, yang tidak membolehkan orang berdagang di kawasan tertentu, dikenai penjatuhan sanksi nilainya jauh lebih besar dengan kurungan selama 3 bulan dan nilai dendanya mencapai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berbanding terbalik dengan PERDA lainnya, PERDA KTR yang mengancamkan kurungan 3 hari dan pidana denda dengan nominal mencapai Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk perbuatan merokok. Padahal perbuatannya sama-sama mengatur suatu pembatasan atas perbuatan tetapi nilai ancamannya sangat berbanding signifikan.

Kendati menggunakan ketentuan pidana dalam PERDA, Justru dalam UU Kesehatan, tidak terdapat ketentuan pidana untuk mengatur perbuatan merokok didalam KTR. Hal ini sangat menarik karena adanya pelimpahan kewenangan dan

membuat pembatasan perbuatan merokok bukan menjadi kepentingan nasional. Berbanding terbalik dengan Indonesia, justru ketiga negara yang di bahas dalam Bab dua menggunakan sanksi pidana dalam mengatur perbuatan merokok ditingkat Undang-Undang. Di Negara Malaysia dan Singapura, ketentuan pembatasan perbuatan merokok dianggap sebagai upaya negara secara langsung untuk menekan angka perokok aktif.

Setiap negara mengatur secara lebih jelas perbuatan merokok didalam kawasan dan diluar kawasan, dengan mencantumkan sanksi pidana untuk setiap perbuatan merokok jika dilakukan dalam kawasan kendali ketat. Melihat hal tersebut, ketiga negara memiliki alasan yang sangat variatif dimana perbuatan merokok menjadi jahat ketika dilakukan dalam kawasan kendali ketat. Sehingga dalam menetapkan sanksi bagi perbuatan tersebut, negara memiliki justifikasi yang cukup jelas untuk membatasi perbuatan merokok. Perhitungan sanksi pun dilakukan berdasarkan kawasan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh Singapura yang mengatur sanksi berdasarkan zonasi dan pelaku. Hal ini lebih mencerminkan kejelasan dan menghindari adanya ketidakadilan yang akan muncul dalam proses penuntutan. Ketiga negara juga, mengatur secara jelas dalam pasal atas perbuatan yang dilarang sehingga dengan nominal denda pidana yang besar, hal tersebut terlihat masih cukup relevan.

Melihat pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang memiliki sifat keras harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan nilai hukuman yang harus proporsional sesuai pandangan Husak dan tetap menjamin tidak adanya hukuman yang berlebih karena adanya ketidakseimbangan perbuatan dan hukuman. Jika melihat perbandingan PERDA KTR dengan

PERDA lainnya, maka proposionalitas terlihat cukup adil dengan perbuatan yang dibatasi.

4.1.4. Burden of proof constraint

Pembatasan internal terakhir terkait dengan adanya konsekuensi yang besar terhadap penjatuhan hukuman padanya (*hard treatment*). Selain itu, karena kekuatan besar negara dalam menghukum seseorang, maka perlu juga kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, karena adanya stigma yang berbahaya. Dengan beberapa hal tersebut, Pemkot memiliki beberapa justifikasi atas pembentukan PERDA KTR.

Inisiator yang mengatakan bahwa pengaturan perbuatan ini sebagai bentuk otonomi daerah dalam membentuk PERDA²⁴⁷, seharusnya memperhatikan secara jelas atas kehati-hatian dalam membentuk peraturan. Hal ini sebagai upaya membatasi kekuasaan negara dalam mengatur suatu perbuatan. Tim inisiator mengungkapkan, pembentukan PERDA menjadi upaya untuk menjaga kesehatan dan mencegah terpaparnya asap rokok pada non perokok. Konsen menggunakan sanksi pidana dalam PERDA didasari oleh UU Peraturan Daerah yang memperbolehkan adanya kebijakan dari legislatif pada PERDA dengan menggunakan sanksi pidana²⁴⁸.

Didalam pasal 238 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa PERDA sangat dimungkinkan untuk memuat sanksi pidana dan dapat memuat ancaman kurungan maksimal 6 bulan atau pidana denda maksimal Rp 50.000.000. Jika dikontraskan kedua hal tersebut dan dibandingkan dengan

²⁴⁷ Otonomi daerah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan daerah Pasal 1 Angka 2

²⁴⁸ *Id.*

sanksi dalam PERDA KTR maka, memang sanksi pidana dalam PERDA telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tipiring dan telah sesuai dengan pasal 238 UU Pemerintahan Daerah tentang nilai lama kurungan dan pidana denda.

Tetapi, Kota Bogor yang telah memiliki PERDA KTR sejak tahun 2009 ini ternyata memang lebih memilih menggunakan sanksi pidana dalam membatasi perbuatan merokok diwilayah administratif Kota Bogor agar ada efek jera pelaku ketika merokok di KTR.²⁴⁹ Padahal untuk menghukum perbuatan merokok di dala KTR merupakan suatu bentuk kriminalisasi yang tidak memperhatikan sarana lain untuk mengatur perbuatan merokok di dalam KTR.

Kendati demikian, PERDA KTR yang diungkapkan inisiator justru tidak menjelaskan alasan mendasar pembatasan perbuatan. Bahwa legislator yang memiliki tugas untuk menjelaskan mengapa mereka ingin mengkriminalkan perbuatan merokok juga tidak ditemukan alasan secara jelas dan tepat. Tugas mereka untuk menyampaikan alasan mengkriminalisasi seakan menjadi bentuk keharusan guna mengatakan pada publik tentang kewajiban mereka mematuhi aturan dalam PERDA KTR. Doktrin ini tidak khusus untuk diberlakukannya hukum pidana, tetapi dalam hal ini diperlukan agar setiap orang tahu dan memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dengan tidak ditemukannya alasan secara jelas dalam mengkriminalisasi perbuatan merokok dalam PERDA, maka tidak dapat dikatakan bahwa kriminalisasi ini pantas.

²⁴⁹ Hasil wawancara yang disampaikan kepada penulis, Inisiator mengatakan bahwa sanksi pidana ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi. Hal ini senada dengan asas hukum pidana yang digunakan untuk membuat efek jerak kepada pelakunya. Asas ini sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arif dalam buku Kapita selekta hukum pidana. tetapi pernyataan inisiator tidak lengkap dan tidak memiliki justifikasi secara ilmiah atas efek jera yang dimaksudkan. Hal ini cukup menimbulkan beban kepada masyarakat yang patut mendapatkan proposal tentang alasan kriminaliasasi yang dilakukan.

4.2. Pembatasan Eksternal

Tiga pembatasan eksternal ini terhubung sedemikian rupa, sehingga pembatasan ini akan menjadi tiga pembatasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Seperti yang dilakukan Husak, dengan lebih suka berbicara tentang adanya satu kendala eksternal dengan tiga tungkai atau 'cabang'.²⁵⁰ Ketiganya adalah kepentingan negara yang substansial (disebutkan dalam kendala pertama) adalah kepentingan yang harus langsung dikembangkan (sesuai dengan kendala kedua) dan pembatasan secara minimal untuk hukum pidana (sesuai dengan kendala ketiga)

4.2.1 *Substansial State Interest*

Husak mengatakan bahwa kepentingan negara yang substansial dalam “mengungkapkan ketidaksetujuan moral negara” yang sedemikian rupa, dibentuk dari hukum pidana dan dapat dihimpun dengan tujuannya adalah ekspresif daripada preventif.²⁵¹ Untuk menguji pembatasan kepentingan negara, tidak terdapat justifikasi yang tepat dan kuat dengan adanya rencana pemerintah dalam upaya mengurangi konsumsi rokok.²⁵²

Untuk melihat kepentingan negara yang substantial, UUD 1945 dalam pasal 28 H²⁵³ mengatur tentang hak setiap warga negara dalam upaya mendapatkan hak udara sehat dan lingkungan yang sehat guna tetap menjaga drajat kesehatan yang seting-tingginya. Upaya yang tetap dijalankan ini diturunkan kepada setiap daerah

²⁵⁰ Douglas Husak, *supranote* 21, hlm 154

²⁵¹ Douglas Husak, *supranote* 21, hlm 150

²⁵² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019),” *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI*, 2014.

²⁵³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H

sebagai bentuk fokus untuk mengatur perbuatan merokok serta mengendalikannya.²⁵⁴

Rencana ini didasari oleh adanya tingkat penyakit tidak menular yang semakin tinggi serta membebani kementerian kesehatan.²⁵⁵ Semua kepentingan ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2015-2019.

Setelah demikian, pemerintah nasional juga memberikan amanat kepada masing-masing daerah untuk mengatur terkait rencana daerah termasuk dalam konsen untuk mengatur kewenangan daerah terkait upaya untuk mengurangi beban penyakit terutama dilakukan melalui penurunan berbagai faktor risiko biologi, perubahan perilaku dan perubahan kesehatan lingkungan. Beberapa faktor risiko yang dianggap cukup efektif dalam mengurangi beban penyakit di Indonesia adalah dengan menurunkan hipertensi, meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi tembakau (terutama merokok), meningkatkan konsumsi buah dan sayur dan mengurangi konsumsi gula, garam dan lemak dan menurunkan tingkat polusi udara.²⁵⁶ Konsep pengaturan ini kemudian dirangkum dalam upaya-upaya menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat atau lebih dikenal PHBS.

Sebagai bentuk menjalankan RPJMD, maka Kota Bogor untuk membentuk PERDA KTR untuk meningkatkan angka kepatuhan PHBS yang salah satunya melarang perbuatan merokok didalam kawasan tertentu.²⁵⁷ Dengan membentuk

²⁵⁴ Hal ini diamanatkan dalam UU Kesehatan untuk setiap daerah menerapkan KTR guna membatasi perbuatan merokok.

²⁵⁵ *Id.*

²⁵⁶ *Id.*, hlm 20

²⁵⁷ Termuat dalam RPJMD tentang pola peningkatan kesehatan yang dilakukan dengan salah satu cara yaitu melakukan PHBS dan melarang orang merokok di KTR.

kawasan khusus untuk perlindungan dan pengendalian atas dampak jahat asap rokok.²⁵⁸ Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, kota Bogor membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dengan memasukan pencegahan penyakit tidak menular yang salah satu dipicu dari kebiasaan merokok.²⁵⁹

Bahwa melihat hal di atas, terlihat tidak ada ada pernyataan yang jelas tentang kepentingan untuk menerapkan udara dan lingkungan yang sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H, hal ini membuktikan, bahwa proses untuk menjalankan upaya kepentingan negara dalam menciptakan adalah prioritas dari negara itu sendiri dilakukan dengan salah satunya membentuk kawasan tanpa rokok, maka demikian ini membuktikan adanya kepentingan yang besar dari pemerintah Kota Bogor dalam upaya menjalankan penegakan. Selain itu, dengan adanya pembentukan Undang-Undang Kesehatan hingga PERDA KTR Bogor dibuktikan adanya kepentingan substansial negara dalam upaya menjaga kesehatan yang dimuat dalam RPJMN dan RPJMD.

4.2.2. Direct Advancement

Pembatasan ini terkait fungsi kriminalisasi yang bisa mempercepat tercapainya tujuan Negara yang substansial secara langsung.²⁶⁰ Menurut Husak, negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki kemampuan untuk menjatuhkan hukuman sebagai

²⁵⁸ Pembentukan KTR selain diamanatkan oleh UU Kesehatan, PP 109/2012, tetapi juga dimuat dalam

²⁵⁹ Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2009 - 2023, dimuat keprihatinan atas 61% warga Bogor adalah perokok. Dengan hasil tersebut, maka perlu dibatasi perilaku merokok guna meningkatkan drajat kesehatan dan penyebaran penyakit akibat rokok

²⁶⁰ Douglas Husak, *supranote* 21, hlm 135

upaya untuk terciptanya tujuan negara yang substansial secara langsung melalui kriminalisasi. Selanjutnya, dalam memberikan hukuman negara tetap harus memiliki justifikasi sebagai dasar kriminalisasi.²⁶¹ Sebagai contoh negara yang ingin supaya tidak ada pembunuhan melakukan kriminalisasi atas perbuatan pembunuhan. Jika negara tidak melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut, maka bisa jadi tidak akan mencegah perbuatan tersebut untuk dilakukan masyarakat.

Untuk menguji pembatasan ini, sebelumnya kita patut membatasi konteks pembahasan Kota Bogor sebagai representasi negara yang terbukti memiliki kepentingan dan memiliki beberapa upaya untuk mewujudkan kepentingan.²⁶² Negara dalam hal ini tidak terlihat menyampaikan pendapat tentang alasan mendasar membatasi perbuatan merokok dengan kriminalisasi sebagai menjalankan tujuannya. Pemkot Bogor tidak bisa menyampaikan pendapat dan justifikasi serta bukti. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpantasan untuk mengkriminalisasi perbuatan merokok.

Justru upaya-upaya lebih condong melakukan upaya lain yang tidak berkaitan dengan upaya menjalankan kriminalisasi. *Pertama*, Pemkot secara berkala melakukan inspeksi mendadak secara rutin pada kawasan-kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dalam PERDA KTR Kota Bogor yang melibatkan unsur penegak hukum baik dari pengadilan dan kejaksaan.²⁶³ *Kedua*, dalam prosesnya,

²⁶¹ *Id.*, hlm 100

²⁶² Dikatakan demikian karena adanya otonomi daerah, dalam UU Pembentukan PERDA, Negara memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur beberapa hal dengan menggunakan hukum.

²⁶³ *Ib.*

penegakan menerapkan sistem acara hukum pidana dengan tipiring dan hanya dilakukan kepada subjek perorangan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) dan menjatuhkan sanksi pidana denda serta mempublikasikan sehingga bisa membuat warga Bogor takut dan bagi pelaku dapat jera untuk merokok di KTR.²⁶⁴ Ketiga, Pemkot juga melakukan revisi PERDA KTR yang tetap memasukan ketentuan pidana dalam membatasi perbuatan merokok.²⁶⁵ Dengan penjelasan diatas, maka terlihat bahwa tidak ada upaya secara langsung yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kriminalisasi perbuatan merokok.

4.2.3. The Minimum Necessary Extent

Pembatasan ini membahas tentang membatasi negara dalam membentuk suatu kriminalisasi.²⁶⁶ Maksudnya adalah harus dapat dipastikan bahwa kriminalisasi tidak melebihi dari apa yang ingin dicapai. Tentu saja jika kita akan melihat pengertian dari bab 3 yang akan dikaitkan dengan Kota Bogor dalam konteks pembatasan perbuatan merokok. PERDA KTR menggunakan sanksi dengan kurungan 3 hari dan denda maksimal 1juta rupiah. Dengan sanksi tersebut, dalam kenyataannya hakim dalam hukum acara pidana tipiring kerap memutus dibawah ketentuan.²⁶⁷ Hal ini menunjukan bahwa pidana ini hanya ingin mengefektifkan PERDA dan membuat pelaku jera.²⁶⁸

²⁶⁴ Latifah Ratnawaty dan Sri Hartini, *supranote* 246

²⁶⁵ Dirjen Pencegahan dan Pengendali, *supranote* 17, hlm 18

²⁶⁶ Douglas Husak, *supranote* 20, hlm 120 - 121

²⁶⁷ Kemenkes Menuju Indonesia Sehat, *supranote* 17, hlm 21

²⁶⁸ Wawancara dengan NN, *supranote* 115, hlm 120

Namun, untuk melihat kesesuaian dengan hal tersebut, tidak ditemukan pernyataan yang sesuai dengan teori ini. Pernyataan yang sesuai seharusnya bisa disampaikan untuk mendukung kepentingan negara yang substansial dengan mengkriminalisasi perbuatan merokok. Bahwa tidak adanya pernyataan yang tepat ini membuat pembatasan ini tidak terpenuhi.

Setelah melihat beberapa pengujian diatas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa dalam pembatasan perbuatan orang merokok yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dari sisi pembatasan internal justru memiliki justifikasi kesesuaian baik dari sisi nontrivial harm, , *desert* dan *burden of proof* kecuali dalam unsur *wrongfulness*. Dalam pembatasan eksternal, semua unsur yang dikemukakan oleh Husak dan diuji dengan temuan-temuan ternyata memiliki kesesuaian. Untuk melihat hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab 5.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti dan membedah tentang penggunaan sanksi pidana dalam pertanggungjawaban perbuatan merokok di KTR Pemerintah Kota Bogor dengan teori pembatasan kriminalisasi milik Douglas Husak maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Dalam Penelitian dengan metode wawancara kepada salah satu tim inisiator pembentukan PERDA KTR²⁶⁹. Penulis menanyakan tentang rasionalisasi adanya bab ketentuan pidana untuk pembatasan perbuatan merokok di KTR. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya PERDA tersebut, pertama berdasarkan beberapa penelitian tentang dampak buruk asap rokok bagi perokok pasif dan lingkungan. Ini menimbulkan keprihatinan dan perhatian pemerintah kota untuk tetap menjaga lingkungan yang sehat dan layak untuk masyarakat. Selain itu, PERDA ini diharapkan bisa menjadi jawaban yang konkrit atas UU Kesehatan yang mengamanatkan pembentukan PERDA KTR, yang dimaksudkan untuk melindungi hak perokok pasif. Namun, karena dirasakan perlu maka PERDA ini juga mengatur perbuatan tersebut dengan sanksi pidana kurungan dan denda. Alasan utama menggunakan sanksi pidana didasari keyakinan yang dimiliki oleh inisiator, bahwa untuk membuat PERDA bisa efektif dan

²⁶⁹ Wawancara dengan salah satu tim penyusun PERDA KTR Bogor “NN”, melalui telepon pada 15 Juli 2019

masyarakat patuh serta jera, maka sanksi pidana akan sangat diperlukan.

2. Hasil uji yang dilakukan oleh teori pembatasan internal Douglas Husak, ternyata ditemukan justifikasi yang tidak sesuai dengan teori-teori pembatasan internal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendapat dan justifikasi yang diolah dengan teori pembatasan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembatasan internal. Dalam pembatasan *nontrivial harm*, tentang perbuatan jahat dan pencegahan akibat jahat, tidak ditemukan dengan melihat efek jahat dari rokok yang mengancam perokok aktif dan perokok pasif. Untuk melakukan pencegahan akibat yang jahat inisiator juga memperlihatkan tentang pembentukan KTR yang dilakukan seakan sebagai upaya preventif mencegah tersebarnya dampak buruk rokok. Pendapat dari inisiator tidak diimbangi dengan data-data ilmiah dari Kota Bogor untuk mendukung pernyataan-pertanyaan inisiator. Dalam pembatasan teori *wrongfulness*, konsep ini dibuktikan dengan melakukan pembedahan pasal. Namun, tidak ditemukan syarat-syarat kesalahan dan tindak pidana yang tidak terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga hal ini membuat tidak terdapatnya unsur dari teori internal milik Husak.

Bahwa dalam teori *desert* ditemukan justifikasi sesuai dengan konsep hukum pidana yang dilakukan dengan melakukan perbandingan pada beberapa PERDA lain yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 dan ditemukan

bahwa sanksi pembatasan perbuatan merokok jauh lebih ringan dibanding dengan PERDA-PERDA lainnya, yang menjadikan PERDA ini proporsional antara hukuman dengan pembatasan perbuatan yang diatur.

Yang terakhir dalam pembatasan internal, untuk teori *burden of proof* inisiator menyampaikan justifikasi yang cukup dan terlihat sesuai dengan teori tersebut. Sebagai alasan untuk mengajukan justifikasi menghukum perbuatan dengan kriminalisasi, yang disampaikan dari sisi kesehatan dan upaya untuk mencegah semakin tingginya angka kerusakan kesehatan akibat asap rokok orang lain. Namun, legislator maupun inisiator yang mengkriminalisasi tidak menyampaikan proposal khusus yang menguatkan alasan-alasan dasar kriminalisasi pembatasan perbuatan merokok, maka tidak terpenuhi pembatasan ini.

3. Dalam pembatasan yang dikembangkan oleh Husak di sisi eksternal, terlihat ketiga pembatasan memenuhi semua unsur eksternal, dimana dalam *substantial state* negara terlihat punya kepentingan yang substansial untuk mewujudkan berbagai upaya agar kepentingan yang substansial dapat terlaksana untuk membatasi dampak buruk rokok bagi warganya.

Bahwa unsur *direct advancement*, pengujian dilakukan melalui penerapan hukuman atas tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak melebihi kriminalisasi yang ingin dicapai. Namun tidak terdapat hasil pengujian yang sesuai dengan pembatasan. Hal ini

semakin menguatkan tidak adanya tujuan-tujuan langsung untuk kriminalisasi.

Yang terakhir dalam konteks *minimum necessary extent*, negara terlihat hadir dengan adanya perangkat hakim ketika memutuskan perkara pembatasan perbuatan merokok yang digelar oleh tim pengawasan. Menariknya, negara juga tercatat tidak pernah memutus pelaku yang tertangkap tangan dengan kurungan atau nilai denda yang dibawah ketentuan yang diatur. Tetapi, tidak ada justifikasi inisiator yang sesuai dan memperkuat pembatasan ini. Dengan demikian pembatasan ini tidak terpenuhi.

Maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pembatasan yang dikembangkan oleh Douglas Husak, akan menggugurkan secara langsung kesesuaian kriminalisasi yang pantas untuk diterapkan.

5.2 Saran

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, Pemkot Bogor tidak memiliki justifikasi yang sesuai dengan pembatasan-pembatasan milik Douglas Husak. Dengan demikian, maka untuk menghindari adanya *overcriminalization* dalam melakukan kriminalisasi perbuatan merokok, pembatasan perbuatan merokok harus dilakukan kajian lebih lanjut, guna menentukan justifikasi dan alasan-alasan kriminalisasi kedepan penggunaan sanksi pidana didalam PERDA. Tim pembentukan seharusnya juga berani membuka berbagai data-data yang mendukung

yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana, agar tidak memberikan ketidakpastian yang akan menimbulkan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Akbari, Anugerah Rizki. "Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 46/PUU-XIV/2016 - MaPPI FHUI." *MAPPI*, 2017. <http://mappifhui.org/2016/10/04/aspek-kontrol-kejahatan-kriminalisasi-dalam-perkara-pengujian-undang-undang-nomor-46puu-xiv2016/>.
- . "Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana DI Indonesia." *ICJR*, 2015, 40.
- Ali, Mahrus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat." *Ius Quia Iustum Law Journal* 18, no. 2 (2011): 247–65.
- . "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (Agustus 2018).
- antaranews.com. "LPAI harapkan Indonesia segera ratifikasi FCTC lindungi anak." Antara News, 26 Juli 2019. <https://www.antaranews.com/berita/978490/lpai-harapkan-indonesia-segera-ratifikasi-fctc-lindungi-anak>.
- Ashworth, Andrew. "Conceptions of Overcriminalization." *Ohio St. J. Crim. L.* 5 (2007): 407.
- Australia, Tobacco in. "Foreword: Tobacco Control in Australia." Diakses 20 Juli 2019. <https://www.tobaccoinaustralia.org.au/foreword>.
- Doll, R, A Bradford Hill, dan L Kreyberg. "The significance of cell type in relation to the aetiology of lung cancer." *British journal of cancer* 11, no. 1 (1957): 43.
- Drope, Jeffry. *The Tobacco Atlas*. Atlanta: American Cancer Society, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 11 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. IV. Jakarta: Rhineka Cipta, 2014.
- Harahap, Elly Syafitri, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi. "Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (10 Juli 2014). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7452>.
- Harun, Dr Muherman. *Tembakau Ancaman Global*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. America: Oxford University Press, 2008.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkang Education, 2012.
- Kanter, EY, dan SR Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora, Grafika, Jakarta, 2002.

- Liem, Andrian. "Pengaruh Nikotin terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak serta Hubungannya dengan Gangguan Psikologis pada Pecandu Rokok." *Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 42.
- Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi hukuman mati*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Luthfia Ayu, Azanella. "Salah Pahamnya Perokok yang Bangga 'Menyumbang' BPJS Kesehatan Halaman all - Kompas.com." 21 September 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/15161641/salah-pahamnya-perokok-yang-bangga-menyumbang-bpjs-kesehatan?page=all>.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan. "Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019)." *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI*, 2014.
- Pamuji, Kadar. "Implikasi Kebijakan 'Pendaerahan' Pengelolaan Pbb Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 112–126.
- Pengendalian Kementerian Kesehatan, Dirjen Pencegahan dan. *menuju 100% Indonesia Bebas Asap Rokok*. Jakarta: Kementerian kesehatan, 2019.
- Persak, Nina. *Criminalising harmful conduct: The harm principle, its limits and continental counterparts*. Springer Science & Business Media, 2007.
- Prabandari, Yayi Suryo. "Kawasan tanpa rokok sebagai alternatif pengendalian tembakau studi efektivitas penerapan kebijakan kampus bebas rokok terhadap perilaku dan status merokok mahasiswa di fakultas kedokteran UGM, Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 12, no. 04 (2009).
- Putri Kusuma, Andina Rizkia. "Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Gigi Dan Rongga Mulut." *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, no. Vol 49, No 124 (2011): Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Juli 2011 (Edisi Khusus FKG) (2011). <http://journal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/article/view/20>.
- Ratnawaty, Latifah, dan Sri Hartini. "Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor." *YUSTISI* 4, no. 2 (2017).
- Rimmelink, Prof Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Santoso, Aditia Bagus, Widia Edorita, dan Ledy Diana. "Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau Bagi Indonesia." *FIAT JUSTISIA* 8, no. 4 (14 Agustus 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.315>.
- Thun, Michael J. "When Truth Is Unwelcome: The First Report on Smoking Lung Cancer." *Buletin Of The World Health Organization* 83 edition 2 (Februari 2005): 2.
- WHO, FCTC. "2018 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control." Year. Geneva: WHO, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok

Federal Law Regulation on Smoking Free of Australia

*Framework Convention On Tobacco Control – Kerangka Kerja Pengendalian
Tembakau*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum
Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Warta Kerajaan Negara Malaysia Tentang Peraturan-peraturan Kawalan hasil
Tembakau 2004

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum
Act To Prohibition Smoking Singapore Act 39 of 2018 wef 01/01/2019

Wawancara

N, N. Wawancara kepada salah satu tim pembentuk PERDA KTR Kota Bogor
“NN” (Beliau tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya)., 15 Juli
2019. melalui telepon.

Artikel di Media

Akbari, Anugerah Rizki “Sanksi hukum pidana PERDA dan administrative”,
Hukumonline.com,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-PERDA-dan-administratif-\).](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-PERDA-dan-administratif-)

Antaraneews.com. “LPAI harapkan Indonesia segera ratifikasi FCTC lindungi
anak.” Antara News, 26 Juli 2019.

[https://www.antaraneews.com/berita/978490/lpai-harapkan-indonesia-segera-ratifikasi-fctc-lindungi-anak.](https://www.antaraneews.com/berita/978490/lpai-harapkan-indonesia-segera-ratifikasi-fctc-lindungi-anak)

Australia, Tobacco in. “Foreword: Tobacco Control in Australia.” Diakses 20 Juli
2019. <https://www.tobaccoinaustralia.org.au/foreword>.

“Jangan Sembarangan Merokok di Malaysia, Ini Denda yang Akan Dikenakan Bagi
Pelanggar.” Bangka Pos. Diakses 19 Juli 2019.
<https://bangka.tribunnews.com/2018/10/16/jangan-sembarangan-merokok-di-malaysia-ini-denda-yang-akan-dikenakan-bagi-pelanggar>.

Luthfia Ayu, Azanella. “Salah Pahami Perokok yang Bangga ‘Menyumbang’
BPJS Kesehatan Halaman all - Kompas.com.” 21 September 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/15161641/salah-pahaminya-perokok-yang-bangga-menyumbang-bpjs-kesehatan?page=all>.

“Malaysia Details | Tobacco Control Laws.” Diakses 3 Agustus 2019.
<https://www.tobaccocontrolaws.org/legislation/country/malaysia/summary>.

- “Malaysia Details | Tobacco Control Laws.” Diakses 3 Agustus 2019.
<https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/malaysia/summary>.
- Nurhasim, Ahmad. “183 Negara Setuju FCTC, Jokowi: Indonesia Jangan Ikut-Ikutan.” Tempo, 14 Juni 2016. <https://nasional.tempo.co/read/779728/183-negara-setuju-fctc-jokowi-indonesia-jangan-ikut-ikutan>.
- radbogmin2. “Wujudkan Bogor Tanpa Asap Rokok, Pemkot Galakkan Razia Pelanggar KTR | RADAR BOGOR | Berita Bogor Terpercaya.” Diakses 15 Mei 2019. <http://www.radarbogor.id/2018/11/10/wujudkan-bogor-tanpa-asap-rokok-pemkot-galakkan-razia-pelanggar-ktr/>.
- “Smoking in Singapore: Legal Age and Penalties for Illegal Smoking.” SingaporeLegalAdvice.com. Diakses 19 Juli 2019.
<https://singaporelegaladvice.com/law-articles/smoking-singapore-legal-age-penalties-illegal/>.
- “Singapore Details | Tobacco Control Laws.” Diakses 3 Agustus 2019.
<https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/singapore/summary>.

Lampiran

Lampiran Transkrip Wawancara

Narasumber : NN (Narasumber tidak bersedia disebutkan identitasnya)

Melalui Telepon Tanggal 15 Juli 2019

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi dasar pembentukan PERDA KTR?
pembatasan perbuatan mereka sengaja dilakukan untuk membatasi dampak buruk rokok terhadap perokok pasif. selain itu benda ini juga diharapkan menjadi cara yang efektif untuk menekan jumlah perokok yang dewasa maupun anak-anak. seperti sudah lihat ketahui rokok kan produk yang berbahaya biar maka harus dibatasi kasih solusinya dan juga pemakaiannya. selain itu kan sudah ada undang-undang kesehatan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kami berharap bahwa PERDA ini bisa menjadi ujung tombak meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Bogor. Ketika awal pembentukan tidak ditemukan adanya permasalahan atau perdebatan terkait PERDA justru legislatif atau DPRD terlihat sangat mensupport keberadaan PERDA ini. Saat itu walikota juga turut andil memastikan bahwa PERDA ini bisa masuk dalam proyek dan bisa di implementasikan secara baik di lapangan.

2. Kenapa tim pembentuk memasukan ketentuan pidana dalam menghukum perbuatan merokok didalam KTR?

Untuk ketentuan sanksi pidana pada awal mulanya tim berharap bisa memberikan hukuman yang pantas yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi pidana ini juga diharapkan bisa memberikan efek jera jika ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan merokok di kawasan tanpa rokok. Dalam PERDA

ini juga terdapat sanksi kurungan dan juga sanksi pidana denda yang nominalnya telah didiskusikan dan konsultasikan dengan biro hukum agar tidak melampaui ketentuan perundang-undangan yang ada selama ini. PERDA yang memuat pidana, saya rasa merupakan hal yang wajar saja mengingat banyak juga PERDA peraturan daerah yang memuat sanksi pidana. Hal ini juga bentuk otonomi daerah dalam mengatur daerah agar bebas dari asap rokok dan menjamin kesehatan masyarakatnya.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Novita |
| 2. Tempat/Tanggal lahir | : Bekasi, 16 November 1989 |
| 3. Jenis Kelamin | : Wanita |
| 4. Agama | : Katolik |
| 5. Status | : Belum Menikah |
| 6. Alamat | : Jln. Raya Kampung Sawah No 55 RT 06 RW 02 , Jatimurni,
Pondok melati, Bekasi |
| 7. 8. Telephone | : 081318835091 |
| 8. 9. Alamat email | : tjianovid16@gmail.com |
-

Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Elementary | : SD Strada Kampung Sawah - 2005 |
| 2. Junior High School | : SMP Strada Kampung Sawah- 2007 |
| 3. Senior High School | : SMA Pangudi Luhur II Servasius- 2009 |
| 4. University | : Bina Sarana Informatika, Fakultas Broadcasting - 2011 – 2013 |
| 5. University | : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera – 2015 - 2019 |
-

Pendidikan Non- Formal :

- Pendidikan Analisa Sosial Berbasis HAM – 2011
 - Kordinator Dokumentasi Perayaan Anak DKI Jakarta - 2011
 - Pendidikan Pengendalian Tembakau bagi legal dan paralegal – 2012
 - Seminar penciptaan drama televisi - 2012
 - Seminar 1 hari mengelola parkir untuk mengurangi kemacetan – 2013
-

WORK EXPERIENCE

- Voice International Collage (2009-2010) Sebagai Staff Administrasi
- NGO Forum Warga Kota Jakarta (2010- Sekarang) Sebagai Staff Litigasi dan Advokasi.

KEMAMPUAN :

- Pengoprasian Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Publisher, Ms. Power point
- Photo Shop CS 5
- Ulead Editor
- Macromedia Freehand

D. Hobby

1. Olah raga
2. Musik
3. Fotografi
4. Jalan-jalan

E. Personal Potensial

1. Dapat bekerja secara individual atau dengan tim.
2. Memiliki keinginan untuk tetap berusaha.
3. Bertanggung jawab.
4. Mudah beradaptasi dengan lingkungan.
5. Senang belajar hal baru.
6. Dapat bekerja dibawah tekanan.
7. Memiliki kemampuan bernegosiasi
8. Berpikir terbuka dan menyenangi tantangan baru.
9. Terbuka untuk bekerja ditempat baru yang memiliki kebudayaan unik.